



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Anton Adijaya Bin Sarjono;
2. Tempat Lahir : Jelabat;
3. Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 04 April 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Raja Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan 15 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/17/V/2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 25 Juli 2024 penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON ADIJAYA Bin SARJONO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggul Kami melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON ADIJAYA Bin SARJONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Vega R warna merah;
 - 1 (satu) lembar STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Vega R warna merah;(Dikembalikan kepada saksi korban DEDI ARMAN Bin NAJAMUDIN)
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANTON ADIJAYA Bin SARJONO bersama-sama dengan sdr.EKO (DPO), pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di kebun sawit Desa Ratu Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama dengan kakak Terdakwa yang bernama EKO (DPO) melintas di kebun sawit Desa Ratu Jaya Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara untuk mencari dan mengambil buah singkong milik orang lain yang akan dibakar, Terdakwa dan sdr.EKO (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah milik saksi korban DEDI ARMAN Bin NAJAMUDIN yang terparkir tanpa pengawasan dari pemiliknya dan juga tanpa terkunci stang dikebun sawit tersebut dimana posisi kunci kontak sepeda motor masih menempel menggantung disepeda motor tersebut, melihat ada sepeda motor yang terparkir tanpa pengawasan tersebut lalu sdr.EKO (DPO) pun merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tersebut dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan berkata "AYOK KITA AMBIL MOTOR ITU" lalu dijawab oleh Terdakwa "SAYA GAK BERANI", mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut sdr.EKO (DPO) pun memarahi Terdakwa sehingga membuat Terdakwa mau mengikuti ajakan dari sdr.EKO (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah memastikan keadaan sekitar dalam keadaan sepi dan juga pemilik dari sepeda motor tersebut yaitu saksi korban DEDI ARMAN Bin NAJAMUDIN sedang menyemprot rumput bersama dengan saksi AHMAD JULI Bin SAHLAN dikebun jagung yang tidak jauh dari lokasi tempat diparkirkannya sepeda motor tersebut dengan jarak sekitar kurang lebih 100 (seratus) Meter, kemudian sdr.EKO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengawasi dari jauh dengan jarak sekitar kurang lebih 25 (dua puluh) Meter keadaan sekitar kebun sawit, sedangkan sdr.EKO (DPO) sendiri langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tersebut dan setelah berada didekat sepeda motor tersebut kemudian sdr.EKO (DPO) tanpa seizin dari saksi korban DEDI ARMAN Bin NAJAMUDIN langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah langsung tersebut dengan cara mendorongnya, setelah sdr.EKO (DPO) berhasil membawa sepeda motor tersebut menjauh dari lokasi kebun sawit lalu Terdakwa membantu sdr.EKO (DPO) mendorong sepeda motor hasil curian tersebut menjauh dari lokasi kebun sawit hingga berjarak kurang lebih 2 (dua) Kilometer kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hasil curian tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dan sdr.EKO (DPO) diperkebunan jagung, setelah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kbu



itu Terdakwa pun langsung pulang kerumahnya yang berada di Desa Raja Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, sedangkan sdr.EKO (DPO) sendiri masih berada dilokasi kebun jagung tempat disembunyiannya sepeda motor hasil curian tersebut. Atas kejadian tersebut, saksi korban DEDI ARMAN Bin NAJAMUDIN yang merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan sdr.EKO (DPO) tersebut melaporkan peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut ke Polsek Sungkai Utara untuk ditindaklanjuti.

Bahwa adapun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah milik saksi korban DEDI ARMAN Bin NAJAMUDIN tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa dan sdr.EKO (DPO), dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Polsek Sungkai Utara sedangkan sdr.EKO (DPO) sendiri masih dalam pengejaran oleh Pihak Kepolisian Sektor Sungkai Utara.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.EKO (DPO), mengakibatkan saksi korban DEDI ARMAN Bin NAJAMUDIN kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Arman Bin Najamudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi korban yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya peristiwa hilangnya barang milik saksi korban pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 wib di kebun jagung Desa Ratu Jaya Kec Sungkai Tengah Kab Lampung Utara;
 - Bahwa barang milik saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) sepeda motor Honda Vega R warna merah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi korban yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah sdr. Eko (DPO) dan Terdakwa;
 - Bahwa sdr. Eko (DPO) dan Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban yang saksi korban parkirkan di kebun sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa sdr. Eko (DPO) dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban;
 - Bahwa adapun kronologis hilangnya sepeda motor milik saksi korban, pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 wib tepatnya di Kebun Jagung Desa Ratu Jaya Kec Sungkai Tengah Kab Lampung Utara, pada saat itu saya sedang menyemprot rumput di kebun jagung tersebut dan sepeda motor saya parkir di kebun sawit yang tidak jauh dari situ dengan jarak + 100 meter, namun pukul 11.00 wib sepeda motor sudah tidak ada lagi sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sungkai Utara;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi korban yang saksi korban beli secara cash seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu) rupiah;
 - Bahwa benar saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah sdr.EKO (DPO) dan Terdakwa, setelah Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Sungkai Utara dan setelah itu saksi langsung bertanya kepada Terdakwa bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut bersama dengan kakaknya yang bernama sdr.EKO (DPO);
 - Bahwa pada saat saksi korban memarkirkan sepeda motor milik saksi korban di kebun sawit tersebut tidak saksi korban kunci stang dan juga tidak saksi korban beri kunci pengaman tambahan;
 - Bahwa adapun keadaan situasi dilokasi kebun sawit pada saat saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut dalam keadaan sepi..
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah milik saksi yang telah diambil oleh sdr.Eko (DPO) dan Terdakwa belum sempat dijual oleh mereka berdua dikarenakan sudah ketahuan terlebih dahulu dan setelah itu Terdakwa diamankan di Polsek Sungkai Utara sedangkan sdr.Eko sedang dalam pencarian;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Eko (DPO) mengambil sepeda motor tidak ada izin dari saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi korban tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Erwin Efendi Bin Jamudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya peristiwa hilangnya barang milik saksi korban Dedi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 wib di kebun jagung Desa Ratu Jaya Kec Sungkai Tengah Kab Lampung Utara;
 - Bahwa barang milik saksi korban Dedi yang hilang adalah 1 (satu) sepeda motor Honda Vega R warna merah;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut adalah sdr.Eko (DPO) dan Terdakwa dari keterangan saksi korban Dedi dikarenakan saksi korban Dedi langsung bertanya kepada Terdakwa saat Terdakwa sudah diamankan di Polsek Sungkai Utara dan Terdakwa mengakui kalau dirinya yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut bersama dengan kakaknya yang bernama sdr.Eko (DPO);
 - Bahwa sepengetahuan saksi korban Dedi sudah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tersebut selama 3 (tiga) tahun.;
 - Bahwa saksi korban Dedi tidak mengalami kerugian apapun karena sepeda motornya kembali;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Ahmad Juli Bin Sahlan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara ini adalah bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian;
 - Bahwa Kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 wib di kebun jagung Desa Ratu Jaya Kec Sungkai Tengah Kab Lampung Utara;
 - Bahwa Barang yang hilang adalah 1 (satu) sepeda motor Honda Vega R warna merah;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada saat Sdr. Dedi parkir di kebun sawit;
 - Bahwa Saya tidak mengetahui terdakwa menggunakan alat bantu apa untuk mencuri sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu saya dan Sdr. Dedi berangkat bersama-sama ke Kebun jagung untuk menyemprot rumput, dan saat beristirahat saya terkejut melihat sepeda motor milik Sdr. Dedi sudah tidak ada lalu saya berkata "Nah mana motor kamu" dan dijawab Sdr. Dedi "nah, mana sepeda motor saya", setelah itu kami berdua berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut dan tidak ketemu sehingga Sdr. Dedi melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa Sdr. Dedi membeli sepeda motor tersebut sudah 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. Dedi tanpa izin dari Sdr. Dedi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama kakak Terdakwa yang bernama sdr. Eko (DPO) telah mengambil tanpa izin sepeda motor Yamaha Vega R warna merah milik saksi korban Dedi, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib di kebun sawit desa Ratu Jaya Kec Sungkai Tengah Kab Lampung Utara;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa diajak oleh kakak Terdakwa yang bernama sdr.Eko (DPO) untuk mencuri sepeda motor yang terparkir dikebun sawit milik saksi korban Dedi yang sedang menyemprot di kebun jagung, awalnya Terdakwa menolak namun sdr. Eko (DPO) menyuruh Terdakwa mengawasi sekeliling, saat itu Terdakwa melihat sdr. Eko (DPO) menyalakan sepeda motor dan mengajak Terdakwa pergi, setelah itu Terdakwa pulang kerumah sementara sdr. Eko (DPO) masih menyembunyikan sepeda motor tersebut dikebun jagung, lalu seminggu kemudian saya diamankan polisi karena kasus pencurian sepeda motor , sementara kakak saya melarikan diri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan sdr.Eko (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut dengan cara sdr.Eko (DPO) yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi sedangkan Terdakwa sendiri mengawasi keadaan seputaran dengan jarak kurang lebih 25 (dua puluh) Meter dari tempat sepeda motor saksi korban Dedi yang terparkir dikebun sawit tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kbu



- Bahwa Terdakwa dan sdr.Eko (DPO) tidak menggunakan alat apa-apa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut, sdr.Eko (DPO) hanya menggunakan tangannya saja untuk mengambil sepeda motor milik korban dikarenakan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Dedi terpasang disepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun peran Terdakwa dan sdr.Eko (DPO) dalam melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut yaitu sdr.Eko (DPO) berperan mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi sedangkan Terdakwa sendiri berperan mengawasi seputaran lokasi, dan setelah sdr.Eko (DPO) berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi baru Terdakwa membantu menyembunyikan sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut dikebun jagung, setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan sdr.Eko (DPO) menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut, pada malam harinya Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan sdr.Eko (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari hasil pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membantu sdr.Eko (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut dikarenakan Terdakwa disuruh oleh sdr.Eko (DPO) apabila Terdakwa tidak mau maka Terdakwa akan dimarah oleh sdr. Eko (DPO) dan Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan saksi korban Dedi secara lisan, sudah meminta maaf dan sudah mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Dedi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Vega R warna merah;
- 1 (satu) lembar STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Vega R warna merah;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama kakak Terdakwa yakni sdr.Eko (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Didi di kebun jagung Desa Ratu Jaya Kec Sungkai Tengah Kab Lampung Utara;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa diajak oleh kakak Terdakwa yang bernama sdr.Eko (DPO) untuk mencuri sepeda motor yang terparkir dikebun sawit milik saksi korban Dedi yang sedang menyemprot di kebun jagung, awalnya Terdakwa menolak namun sdr. Eko (DPO) menyuruh Terdakwa mengawasi sekeliling, saat itu Terdakwa melihat sdr. Eko (DPO) menyalakan sepeda motor dan mengajak Terdakwa pergi, setelah itu Terdakwa pulang kerumah sementara sdr. Eko (DPO) masih menyembunyikan sepeda motor tersebut dikebun jagung, lalu seminggu kemudian Terdakwa diamankan polisi karena kasus pencurian sepeda motor, sementara sdr. Eko (DPO) melarikan diri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan sdr.Eko (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut dengan cara sdr.Eko (DPO) yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi sedangkanTerdakwa sendiri mengawasi keadaan seputaran dengan jarak kurang lebih 25 (dua puluh) Meter dari tempat sepeda motor saksi korban Dedi yang terparkir dikebun sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan sdr.Eko (DPO) tidak menggunakan alat apa-apa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut, sdr.Eko (DPO) hanya menggunakan tangannya saja untuk mengambil sepeda motor milik korban Dedi dikarenakan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Dedi terpasang disepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun peran Terdakwa dan sdr.Eko (DPO) dalam melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut yaitu sdr.Eko (DPO) berperan mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi sedangkan Terdakwa sendiri berperan mengawasi seputaran lokasi, dan setelah sdr.Eko (DPO) berhasil mengambil sepeda mtor milik saksi korban Dedi baru Terdakwa membantu menyembunyikan sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut dikebun jagung, setelah itu Terdakwa pulang kerumah;



- Bahwa sebelum Terdakwa dan sdr.Eko (DPO) menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut, pada malam harinya Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan sdr.Eko (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari hasil pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membantu sdr.Eko (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut dikarenakan Terdakwa disuruh oleh sdr.Eko (DPO) apabila Terdakwa tidak mau maka Terdakwa akan dimarah oleh sdr. Eko (DPO) dan Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan saksi korban Dedi secara lisan, sudah meminta maaf dan sudah mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Dedi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua
orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Anton Adijaya Bin Sarjono sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Anton Adijaya Bin Sarjono adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Anton Adijaya Bin Sarjono diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "barang siapa" disini adalah Terdakwa yaitu Anton Adijaya Bin Sarjono, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah menurut R. Sugandhi (1980) semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama kakak Terdakwa yakni sdr.Eko (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Didi di kebun jagung Desa Ratu Jaya Kec Sungkai Tengah Kab Lampung Utara;

Menimbang, bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa diajak oleh kakak Terdakwa yang bernama sdr.Eko (DPO) untuk mencuri sepeda motor yang terparkir dikebun sawit milik saksi korban Dedi yang sedang menyemprot di kebun jagung, awalnya Terdakwa menolak namun sdr. Eko (DPO) menyuruh Terdakwa mengawasi sekeliling, saat itu Terdakwa melihat sdr. Eko (DPO) menyalakan sepeda motor dan mengajak Terdakwa pergi, setelah itu Terdakwa pulang kerumah sementara sdr. Eko (DPO) masih menyembunyikan sepeda motor tersebut dikebun jagung, lalu seminggu kemudian Terdakwa diamankan polisi karena kasus pencurian sepeda motor, sementara sdr. Eko (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa dan sdr.Eko (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut dengan cara sdr.Eko (DPO) yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi sedangkanTerdakwa sendiri mengawasi keadaan seputaran dengan jarak kurang lebih 25 (dua puluh) Meter dari tempat sepeda motor saksi korban Dedi yang terparkir dikebun sawit tersebut;

Bahwa Terdakwa dan sdr.Eko (DPO) tidak menggunakan alat apa-apa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut, sdr.Eko (DPO) hanya menggunakan tangannya saja untuk mengambil sepeda motor milik korban Dedi dikarenakan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Dedi terpasang di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa dan sdr.Eko (DPO) dalam melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut yaitu sdr.Eko (DPO) berperan mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi sedangkan Terdakwa sendiri berperan mengawasi seputaran lokasi, dan setelah sdr.Eko (DPO) berhasil mengambil sepeda mtor milik saksi korban Dedi baru Terdakwa membantu menyembunyikan sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut dikebun jagung, setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dan sdr.Eko (DPO) menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut, pada malam harinya Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan sdr.Eko (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari hasil pencurian sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kbu



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membantu sdr.Eko (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut dikarenakan Terdakwa disuruh oleh sdr.Eko (DPO) apabila Terdakwa tidak mau maka Terdakwa akan dimarah oleh sdr. Eko (DPO) dan Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, sebagaimana keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dalam persidangan, Terdakwa bersama sdr.Eko (DPO) benar adanya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah milik saksi korban Dedi kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa bersama sdr.Eko (DPO) sehingga sepeda motor tersebut menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ke-2 “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk “mengambil barang sesuatu” sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun dengan nilai-nilai serta norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa diajak oleh kakak Terdakwa yang bernama sdr.Eko (DPO) untuk mencuri sepeda motor yang terparkir dikebun sawit milik saksi korban Dedi yang sedang menyemprot di kebun jagung, awalnya Terdakwa menolak namun sdr. Eko (DPO) menyuruh Terdakwa mengawasi sekeliling, saat itu Terdakwa melihat sdr. Eko (DPO) menyalakan sepeda motor dan mengajak Terdakwa pergi, setelah itu Terdakwa pulang kerumah sementara sdr. Eko (DPO) masih menyembunyikan sepeda motor tersebut dikebun jagung, lalu seminggu kemudian Terdakwa diamankan polisi karena kasus pencurian sepeda motor, sementara sdr. Eko (DPO) melarikan diri;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan sdr.Eko (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut dengan cara sdr.Eko (DPO) yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi sedangkan Terdakwa sendiri mengawasi keadaan seputaran dengan jarak kurang lebih 25 (dua puluh) Meter dari tempat sepeda motor saksi korban Dedi yang terparkir di kebun sawit tersebut, Terdakwa dan sdr.Eko (DPO) tidak menggunakan alat apa-apa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut, sdr.Eko (DPO) hanya menggunakan tangannya saja untuk mengambil sepeda motor milik korban Dedi dikarenakan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Dedi terpasang di sepeda motor tersebut, kemudian melihat fakta-fakta yang telah terurai tersebut dan dihubungkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Terdakwa bersama sdr.Eko (DPO) jelas adanya kesengajaan untuk “mengambil barang sesuatu”, kesengajaan atau dengan maksud yang dilakukan Terdakwa bersama sdr.Eko (DPO) masuk kedalam bentuk kesengajaan sebagai maksud, karena hal tersebut menunjukkan adanya niat dan maksud dari Terdakwa bersama sdr.Eko (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut tanpa izin dan dilakukan secara sadar, yang mana hal tersebut telah jelas bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama) ini memiliki kemiripan dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun perbedaannya adalah terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu penyertaan yang dibagi menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung melainkan mensyaratkan adanya suatu kesepakatan dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari



bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung melainkan mensyaratkan adanya suatu kesepahaman dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi, dimana peran Terdakwa dan sdr.Eko (DPO) dalam melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut yaitu sdr.Eko (DPO) berperan mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi sedangkan Terdakwa sendiri berperan mengawasi seputaran lokasi, dan setelah sdr.Eko (DPO) berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban Dedi baru Terdakwa membantu menyembunyikan sepeda motor milik saksi korban Dedi tersebut dikebun jagung, setelah itu Terdakwa pulang kerumah. Dengan adanya pembagian peran tersebut telah jelas bahwa perbuatan mengambil sepeda motor dilakukan secara bersekutu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa meminta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Vega R warna merah;
- 1 (satu) lembar STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Vega R warna merah;

Oleh karena barang bukti ini dipersidangan terbukti milik saksi korban Dedi, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada saksi korban Dedi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Dedi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Adijaya Bin Sarjono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Vega R warna merah;
 - 1 (satu) lembar STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Vega R warna merah;

Dikembalikan kepada saksi korban Dedi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, Tanggal 03 September 2024, oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novritsar H. Pakpahan, S.H.,S.Pd.,LL.M., dan Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 09 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Indah Oktaria M.A., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Desi Handayani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novritsar H. Pakpahan,S.H.,S.Pd.,LL.M. Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H.

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Indah Oktaria M.A., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)